

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Wawancara secara langsung dengan Ibu Hikmsh, S. Ag, M. Sy.**



Nama : Muhammad Radhia Wardana, S.H.I  
Umur : 37 tahun  
Pendidikan : Strata 1 Syariah  
Pekerjaan : Ketua Pengadilan Agama Kandangan (Hakim)  
Alamat : Jalan Aries Raya No. 10, Kelurahan Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.

1. Yang dimaksud dengan Penganiayaan berat adalah penganiayaan yang mengakibatkan terjadinya luka berat pada tubuh (fisik) korban, dan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun (sebagaimana Pasal 351 ayat 2 KUHP). Atau bahkan lebih berat dari itu.
2. Sejah ini belum pernah mengangani perkara yang dimaksud.
3. Tentunya harus menjadi pertimbangan hukum, namun pertimbangan yang mengarah kepada nilai-nilai keadilan harus lebih diutamakan, tidak hanya sekedar mengacu pada teks atau norma yang terdapat dalam peraturan peundangan-undangan semata.
4. Untuk mengukur suatu penganiayaan dikategorikan berat atau tidak, tentu harus diserahkan kepada ahlinya, dalam hal ini harus ada keterangan surat visum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Surat visum dapat memiliki nilai pembuktian di persidangan.
5. Dasar Hukumnya ijtihad saja, karena sepanjang yang kita ketahui para fuqaha' sendiri dalam berbagai kitab-kitab fiqih, baik yang klasik maupun komtemporer belum pernah mengkategorikan penganiayaan berat sebagai salah satu sebab penghalang kewarisan, kecuali dalam Pasal 173 huruf (a) KHI.
6. Menurut ijtihad saya, perbuatan si pelaku tersebut bisa menjadi alasan/sebab baginya untuk terhalang dari saling mewarisi dengan korban. Namun kasus penganiayaannya harus benar-benar murni penganiayaan tanpa ada sebab yang dapat membenarkannya (misalnya karena alasan membela diri). Oleh karena itu penganiayaan pun harus jelas dulu apa motif dan alasan pelaku melakukannya terhadap korban. Apabila jika pelaku penganiayaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tersebut dan dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuasaan hukum tetap, maka pelaku menjadi terhalang untuk saling mewarisi dengan si korban.
7. Menurut saya, menfitnah pewaris dengan suatu kejahatan yang dapat dihukum dengan pidana selama 5 tahun bahkan lebih berat dari itu, secara pribadi saya setuju hal tersebut menjadi penghalang kewarisan. Karena fitnah yang dimaksud dalam Pasal 173 huruf (b) ini termasuk dalam fitnah kategori melakukan suatu kejahatan berat. Dalam hal ini si pelaku telah mencoba melakukan pembunuhan secara karakter terhadap korban dengan fitnah tersebut. Akibat dari fitnah tersebut tentu akan berdampak buruk terhadap nama baik dan kehormatan korban, bahkan sangat mungkin akan merugikan korban secara materi (ekonomi). Misalnya bisnis dari si korban akan mengalami kerugian/kebangkrutan atau menimbulkan hilangnya kepercayaan (untrust) dari para relasi bisnis korban terhadap korban, yang secara langsung atau tidak langsung akan membahayakan kelangsungungan bisnis atau usaha si korban. Sehingga bagi saya wajar jika menfitnah dengan tuduhan yang berat dapat menimbulkan putusnya hubungan saling mewarisi.

1. Istilah penganiayaan berat terdapat berbagai versi dan tafsir baik didalam KUHP sendiri maupun undang-undang lain sebagai turunannya, namun menurut saya sendiri penganiayaan berat merupakan suatu kesengajaan yang menyebabkan dan menimbulkan rasa sakit, penderitaan, adanya perasaan tidak nyaman dan tersiksa serta indikasi berat adalah adanya luka-luka;
2. Sejauh ini belum pernah;
3. Iya salah satu yang menjadi pertimbangan hukum. Ada atau tidaknya para ahli waris tersebut melakukan penganiayaan, pernah atau adanya indikasi;
4. Mengenai penganiayaan berat sudah diatur dalam Pasal 90 KUHP dan pasal 354 KUHP mengenai pembuktian penganiayaan yang sudah terbukti di Pengadilan Negeri cukup lampirkan saja petikan putusan atau salinan putusan. Sedangkan jika kasusnya belum diungkap maka Hakim hanya mempunyai keyakinan pada keterangan saksi;
5. Belum pernah
6. Sesuai dengan pasal 173 KHI maka tidak mendapatkan bagian waris;
7. Memfitnah yang bagaimana dulu, apakah sudah ditetapkan dengan putusan Pengadilan Negeri sebagai orang bersalah dan terbukti melakukan kesalahan atau bagaimana. Jika memfitnah Pewaris maka perlu dibuktikan juga; maka seandainya terbukti dapat menjadi pertimbangan majelis hakim;

Ahmad Jumaidi, S.H. 28 Tahun, S1, Hakim Pratama, Rantau

1. Penganiayaan berat adalah Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, seperti yang tertuang dalam Pasal 90 KUHP
2. Tidak pernah
3. Iya
4. Liat Pasal 90 KUHP
5. Jika ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa ahli waris telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, Hakim bisa saja menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa ahli waris tersebut terhalang menjadi ahli waris
6. Yang jadi dasarnya adalah putusan pengadilan yang menyatakan ahli waris telah menganiaya pewaris dan surat keterangan dari rumah sakit bahwa pewaris sakit akibat penganiayaan
7. Tetap tidak mendapatkan sekalipun setelah orang yang menganiaya selesai menjalani hukuman, sesuai Pasal 173 (a) KHI
8. Menurut saya, arti "*dipersalahkan*" itu harus ada putusan pengadilan bahwa ahli waris telah mencemarkan nama baik Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah yang dimaksud dengan Penganiayaan Berat Menurut Hakim Pengadilan Agama?
2. Pernahkan Hakim Pengadilan Agama menangani Perkara yang termuat dalam Pasal 173 Huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam yaitu penganiayaan Berat sebagai Penghalang kewarisan?
3. Apakah pasal ini sebagai salah satu pertimbangan hukum dari yang diajukan dalam penetapan ahli waris ?
4. Bagaimana membuktikan ukuran penganiayaan berat menurut hakim pengadilan Agama ?
5. Apa dasar Hukum Hakim bagi yang pernah menyelesaikan dan belum pernah menyelesaikan Perkara yang termuat dalam pasal ini ?
6. Apabila orang melakukan penganiayaan berat ketika hanya menjadikan cacat kerabatnya. Maka akan dihukum hanya 5 tahun. Setelah dia bebas dan akhirnya kerabatnya tersebut meninggal, maka apakah dia tetap tidak dapat waris, atau masih bisa dapat?



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

## CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Normiliyanti  
NIM : 170101010161  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang Penganiayaan Berat sebagai penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.  
Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.  
Pembimbing II : Fuad Luthfi, S. Ag, M.H.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p><b>CATATAN (BAB I):</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Periksa lagi di tiap halaman bab ini, apakah penulisan footnote sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku di fakultas Syariah. Seperti spasi antar footnote dalam satu halaman, dan tanda baca (: ) sesudah kota penerbit, dst. Spasi antar kata dalam kalimat (h.1), margin kiri-kanan, atas-bawah, dimulainya tulisan paragraph (masuk menjorok berapa cm).</li><li>2. Footnote 1, apakah sudah benar Suwardi..., hal.2 dari <u>surah</u> atau ayat, hal.3 kenapa ada bodynote (Fathurrahman, ...)</li><li>3. Manfaat praktisnya supaya dikonkretkan maksudnya. Bagi penegak hukum itu, aturan tersebut akan menjadi ...</li></ol>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lengkapi semua penulisan, dari cover sampai dengan halaman terakhir</li><li>2. Pada dasarnya apa yang telah disampaikan oleh Pembimbing 1 bisa dikerjakan/diselesaikan sesuai dengan arahan beliau.</li><li>3. Perhatikan kembali tentang teknis penulisan sesuai panduan penulisan skripsi dari fakultas syariah.</li><li>4. Pada abstrak, paragraph terakhir dikemukakan hasil penelitian berkenaan dengan pendapat hakim sesuai dengan tujuan penelitian dengan berbagai variannya , yang disampaikan hanya komentar saja (diperbaiki)</li><li>5. Di bab I huruf G Sistematika</li></ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Perhatikan dan baca lagi tentang teknik penulisan kutipan langsung ataupun tidak langsung</li> <li>5. Pada latar belakang harus dinampakkan letak perbenturannya antara kenyataan dengan keharusan. Karena objeknya persepsi, maka harus disesuaikan kesenjangan antara persepsi dengan ketentuan yang seharusnya.</li> <li>6. Munculkan juga alasan memilih judul dalam latar belakang, kenapa hakim yang dipilih termasuk pemilihan lokasi dari hakim atau pengadilan tersebut.</li> <li>7. Masih terdapat penulisan dan di awal kalimat (h.5), periksa lagi per halamannya terkait kelebihan dan kurangnya huruf pada kata, seperti kata <u>warist</u> (sesuaikan dengan pedoman transliterasi), atau penulisan kalimat yang tidak jelas SPOK nya seperti pada hal 3 alinea pertama tentang syarat <u>muwaris</u>. Istilah-istilah asing seperti (diantaranya) <u>muwaris</u> ini, penulisannya harus menyesuaikan dengan pedoman transliterasi yang berlaku. Sebaiknya ketika membahas rukun dan syarat, atau yang lain (sejenisnya), mungkin bagus dijelaskan rukunnya dulu, baru syarat dengan masing-masing point penomoran yang jelas.</li> <li>8. Untuk penelitian kualitatif apakah sudah tepat rumusan masalah (nomor 2) menggunakan kata apa, bukan bagaimana, karena jawabannya tidak sekedar menjelaskan alasannya saja, tetapi</li> </ol>	<p>Penulisan Bab II landasan teori di isi sesuai dengan isi yang ada pada daftar isi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Hal 6. tentang penganiayaan berat itu apakah di KUHPPerdata ataukah di KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)</li> <li>7. Pada bab II berkenaan dengan landasan teori sebagai analisis pada bab pembahasan, yang membahas tentang penganiayaan berat dalam sebagai penghalang kewarisan, pembahasannya yang disampaikan perlu ditambah porsinya, padahal ini menjadi focus pembahasan yang utama</li> <li>8. Teks hadist atau hadist cek kembali, apakah hanya terjemahnya saja, ukuran hurupnya, foot note yang dikembalikan ke kitab hadist (seperti hal. 19)</li> <li>9. Bab iv berkenaan dengan analisis terhadap data yang didapatkan, apakah sudah di analisis dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada di bab II dan juga ketika menganalisis pendapat hakim, maka bisa analisis dikemukakan per pendapat hakim begitu pula ketika menganalisis tentang dasar hukum yang mereka gunakan (konsistem dalam pembahasannya)</li> <li>10. Bab v penutup, untuk kesimpulan, uraian yang disampaikan</li> </ol>
--	---



	<p>harus lebih dalam (terkait kepentingan analisis)</p> <p>9. Pertimbangkan lagi tentang definisi operasional, tidak semua kata yang ada di judul harus dioperasional. Bisa saja kata yang ada dalam tulisan/pembahasan. Penganiayaan berat seharusnya tidak dirujuk pada KUBI, karena akan lebih baik dirujuk pada undang-undang atau hukum pidana atau penjelasan pasal dari KHI itu sendiri.</p> <p>10. Penulisan angka 1-10 ditulis dengan huruf jika menyebut sesuatu yang ingin dijelaskan. Seperti pada halaman 3 ... sebab-sebab mewarisi ada 4 (empat). Cukup tulis <u>empat</u>, tidak dengan angka 4 dan ( ) lagi. Perhatikan di sistematika penulisan, kalau-kalau masih ada perubahan (penambahan/pengurangan) supaya disesuaikan dengan kenyataan dalam penulisan.</p> <p><b>CATATAN (BAB II):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang menjadi catatan dalam bab I terkait masalah teknis, supaya diperhatikan juga untuk bab-bab selanjutnya.</li> <li>2. Bab II Landasan Teori, supaya dibuatkan judul babnya, yaitu menyesuaikan dengan isi sub-sub bahasan yang ada di dalamnya.</li> <li>3. Pertimbangkan lagi sub-sub bahasan yang ada di sini, apakah semuanya terpakai untuk kepentingan analisis (seperti point A dan B. Jika tidak bisa dibuang/diganti dengan yang lebih</li> </ol>	<p>menjawab rumusan masalah, simpulan 1 dan 2 merupakan jawaban dari rumusan masalah 1 dan 2 pula, narasi yang disampaikan tegas dan ringkas tentang pendapat dan dasar hukum yang hakim gunakan !, tidak mengulang kesimpulan dari teoritis tentang penganiayaan berat</p>
--	---	---

cocok.

4. Mungkin akan lebih baik jika point pembahasan tentang halangan mewarisi menurut KHI porsi nya lebih banyak, dan perlu juga ditelusuri dalam pidana Islam tentang masalah ini, karena di sini sudah dihubungkan dengan hukum pidana yang membahas tentang masalah hukuman penganiayaan berat ini.
5. Bagus ditambahkan dengan literature/kتاب/sumber yang berbahasa asing seperti Arab/Inggris. Karena selain memenuhi syarat penulisan, juga menjadi bagian penilaian pada saat sidang munaqasyah. Sebab pada bab landasan teori inilah seharusnya buku-buku tersebut dirujuk (dijadikan sumber kutipan).
6. Sudah memadai kah teori-teori dalam bab ini nantinya yang akan digunakan sebagai “pisau analisis” supaya hasilnya tidak terkesan “kering.”
7. Periksa juga kemungkinan adanya keterkaitan antara penghalang mewarisi (versi KHI) seperti membunuh, mencoba membunuh, dan fitnah, dengan penganiayaan berat ini.

**CATATAN (BAB III):**

1. Metode penelitian, tidak mesti menggunakan istilah/kalimat yang dirujuk pada literature tertentu, tetapi masih sulit dipahami pembaca. Apalagi misalnya penulis sendiri masih beulm bisa

	<p>menjelaskan secara operasional tentang apa yang dimaksudkan. Seperti footnote nomor 29 halaman (32)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Sesuaikan dengan buku pedoman tentang penulisan footnote, apakah perbab dan tidak disambung dengan bab-bab sebelum atau sesudahnya.</li><li>3. Ketika identitas informan disebut sebagai bagian data (hal. 33), maka jangan lupa untuk memperlakukannya secara konsisten, diolah (data processing) dan dianalisis juga. Jika tidak dilakukan maka patut dipertimbangkan.</li><li>4. Istilah alasan dan landasan (C.1.c.) jika memang berbeda maka jangan lupa jawabannya dalam laporan juga dua.</li><li>5. Sumber data, data primer, masih belum ada kejelasan kah tentang jumlah hakim dan PA nya. Karena memakai istilah <u>minimal 4 orang hakim Pengadilan Agama</u>. Kalimat ini masih tidak jelas. Perbaiki susunan kalimatnya, supaya tidak ada tanda tanya lagi terutama pada kalimat “Dalam hal ini ... terkait yaitu PA Kandungan dengan jumlah hakim minimal 4 orang <u>hakim Pengadilan Agama</u>.”</li><li>6. Konkretkan sumber data skunder yang dimaksudkan, dengan menunjuk dan mengutipnya serta</li></ol>	
--	--	--

ada pada bab laporan peneliti.

7. Perhatikan istilah reponden atau informan. Karena did dalam paragraph ini terdapat dua kata tersebut. Tulis formulasi kalimat di sini dengan bahasa yang mudah, jelas dan sesuai dengan kenyataan di lapangan yang telah penulis lakukan. Karena pada dasarnya metode penelitian ini adalah cara-cara penelitian ini dilakukan. Dalam arti lain ia akan menjadi pemandu peneliti untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu pada saat dilaksukannya penelitian di lapangan.
8. Metode dokumentasi adalah ... bersifat dokumentasi?, kata ini terulang padahal sesuatu tadinya adalah sesuatu yang didefinisikan. Apakah catatan harian, memori atau catatan penting lainnya ini memang menjadi suatu teknik pengumpulan data. Perlu dibuktikan nantinya. Ingat data di sini adalah identitas, persepsi, dan alasan. Apakah semua itu bisa dilihat di catatan harian ... dst. Sebagaimana disebut.
9. Teknik pengolahan, Deskripsi ... uraian dan dalam bentuk hasil penelitian. Sangat sulit untuk bisa dipahami tentang apa yang dimaksudkan ketika ini disebut sebagai bagian pengolahan data.
10. Analisis data, ... deskriptif analisis ... pengertiannya pun masih sulit

dipahami, sebaiknya dikonkretkan maksudnya.

**CATATAN (BAB IV):**

1. Halaman 37 ... 4 ..., supaya ditulis dengan huruf. Sebaiknya kenapa empat orang hakim yang dipilih itu harus ada penjelasannya (mungkin di bab metode penelitian/pada bab ini).
2. Identitas informan, sebaiknya dibuat dalam bentuk anrasi saja, supaya tidak terkesan hanya untuk memperbanyak jumlah halaman. Uraian pendapat ... adalah Penganiayaan, apakah memang harus huruf capital?
3. Hal. 38 ada spasi yang jauh, sesudah kata Pengadilan ter enter lalu Beliau
4. Di dalam uraian pendapat harus ditegaskan bahwa maksud penganiayaan berat ... itu konteksnya dengan pasal KHI. Begitu juga dengan ... pertimbangan yang mengarah **kepada nilai-nilai keadilan.** Konkretkan makasudnya!
5. Ingat, jika identitas informan merupakan data juga, maka ia harus dianalisis
6. Pastikan bahwa rumusan masalah sudah terjawab semuanya dalam bab penyajian data ini
7. Apakah wawancara hanya dilakukan satu hari saja untuk tiap informan? Dalam kutipan mungkin sebaiknya dilengkapi dengan waktu dan tempat wawancara, atau hal-hal lainnya yang menurut peneliti



	<p>patut untuk disampaikan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>8. Mungkin bagus juga diperhatikan pada saat uraian pendapat dari keempat informan itu, tidak diformulasikan kata/kalimat yang sama. Seperti pada paragraph pertama pasti dijelaskan ... penganiayaan berat adalah ... atau menurut beliau ... supaya pembaca sudah menebak bahwa sesudah identitas pasti kalimatnya seperti itu.</li><li>9. Matrik, apakah menjadi bagian pengolahan data (disebut pada bab metode)</li><li>10. Alasan/dasar hukum ini, maksudnya juga harus ditegaskan, apakah kaitannya dengan penganiayaan berat sebagai bagian dari halangan mewarisi atukah hanya sekedar menegaskan tentang maksud penganiayaan berat.</li><li>11. Analisis sudahkah menghubungkan dengan teori-teori yang ada dalam bab II, jika tidak supaya disesuaikan. Karena fungsi dari landasan teori adalah alat analisis</li><li>12. Hasil analisis adalah mendiskusikan antara pendapat dan dasar hukum dari hakim dengan teori, bisa saja menghasilkan sesuatu yang berbeda. Peneliti diberi kebebasan untuk menyatakan pendapatnya sendiri terkait hasil diskusi ini. Tentu dengan dukungan teori yang memadai dan sudah disebutkan pada bab II sebelumnya. Jadi analisis tidak hanya sekedar memindah uraian (pada bab II) ke dalam bab analisis ini. Karena</li></ol>	
--	--	--

dipastikan akan dibuang/dihilangkan saja oleh tim penguji nantinya jika ini yang sudah dilakukan peneliti.

Jika memang mengharuskan, analisis bisa saja disampaikan per pendapat hakim. Dalam arti tidak satu kesatuan dari ke empat orang informan.

**CATATAN (BAB V):**

1. Simpulan adalah hasil analisis terhadap laporan hasil penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah. Oleh karena itu antara rumusan masalah dan simpulan point penomorannya sama.
2. Simpulan tidak dalam bentuk ringkasan dari uraian pada bab laporan/penyajian data, Seperti penyebutan penganiayaan berat adalah ... dan seterusnya
3. Ketika rumusan pertama berkaitan dengan maksud penganiayaan berat, dan dalam bab laporan yang demikian itu sudah dijelaskan oleh empat informan, lalu pendapat informan tersebut peneliti diskusikan dengan teori yang ada, maka hasilnya itu lah yang masuk dalam simpulan pertama
4. Begitu juga dengan rumusan kedua, tentang alasan/dasar hukum yang dikemukakan masing-masing informan, kemudian peneliti diskusikan dengan teori, maka hasilnya adalah simpulan nomor dua.

<p>5. Silahkan revisi semampunya, sehingga simpulan tidak bersifat “daur” karena berputar-putas disekitar uraian yang sudah ada di bab penyajian. Sehingga simpulan tekesan hanya ringkasan. Sehingga pembaca belum melihat ada muatan analisis penulis yang merupakan suatu kewajiban dalam sebuah penelitian yang dilakukan.</p> <p>6. Sebagai contoh: Kita ingin mengetahui bentuk bola dan sifatnya, lalu disusunlah rumusan masalah: Bapaimanakah bentuk bola dan sifat bola? Setelah penelitian dilakukan, rumusan masalah dapat dijawab dengan: Bahwa Setiap bola itu bentuknya bulat (bundar). Di dalam landasan teori, disebutkan bahwa setiap yang bulat (bundar) itu adalah berguling. Maka simpulannya adalah”Bola itu berguling.” Kata bulat (bundar) tidak lagi masuk dalam simpulan, karena ia sudah dijawab oleh penelitian dan teorinya juga sudah ada.</p>			
<p>Tanggal: 4 s/d 8 Mei 2021</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 	<p>Tanggal: 7 juni 2021</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 

**\*) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan



3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.

n



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-1882/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Normiliyanti  
NIM : 170101010161  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Tentang Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 4 November 2020  
Waktu : 08.00 s.d selesai  
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, MHI  
Pembimbing II : H. Fuad Luthfi, S. Ag., SH., MH  
Moderator : Rahmat Padillah, SHI., MH  
PembahasUtama I : Kurnia Maulida  
PembahasUtama II : Raudah Handayani

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 6 November 2020  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
  
Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) Email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 813 / Un.14/III.2/PP.03.1/05/2020  
Sifat : Biasa  
Hal : **Observasi Awal**

12 Mei 2020

Yth : Ketua Pengadilan Agama Kandangan

Assalamu'alaikum wr.wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa:

Nama : **NORMILYANTI**  
NIM : 170101010161  
Tempat/Tgl Lahir : Binuang, 23 November 1999  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)  
Semester : VI (Enam)  
Alamat : Jl. Sei Bunut Rt. 08/Rw.03 Kel. Binuang Kec. Binuang Kab. Tapin

akan melakukan observasi dalam rangka mencari informasi data awal sebagai bahan dasar pembuatan proposal Tugas Akhir yang berkaitan dengan Judul :

**" Persepsi Hakim tentang Penganiayaan Berat sebagai Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam"**

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak / Ibu agar dapat memberi izin untuk observasi tersebut.

Demikian hal ini disampaikan, atas bantuannya dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan,



B. Budi Rahmat Hakim, M. HI  
NIP. 197904102006041019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Nomor : B- 2223 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2020

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Normiliyanti  
NIM : 170101010161  
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)  
Judul Terdahulu : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Tentang Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam  
Judul Baru : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kandungan Tentang Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.HI  
Pembimbing II : H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.H, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 15 Desember 2020

M. Jalaluddin, M.Hum  
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) Web: [www.syarlah.uin-antasari.ac.id](http://www.syarlah.uin-antasari.ac.id)

### PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 1555 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2020

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Normiliyanti  
NIM : 170101010161  
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)  
Judul : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Tentang Penganiayaan Berat  
Sebagai Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi  
Hukum Islam

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.HI  
Pembimbing II : H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.H, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 17 September 2020

  
Dekan  
Dr. H. Jahiluddin, M.Hum  
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 17 Desember 2020

Nomor : B- 2233 /Un.14/III.2/TL.00/12/2020  
Sifat : Biasa  
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kandangan

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NORMILIYANTI**  
NIM : 170101010161  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Jl. Sei Bunut Rt 08 Rw 03 Kel. Binuang Kec. Binuang  
Kab. Tapin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 21 Desember 2020 s/d 22 Februari 2021 dengan judul:

**Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kandangan Tentang Penganiayaan Berat  
Sebagai Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum  
Islam**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

**Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI**  
NIP. 197904102006041019



## PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Jalan Jenderal Sudirman Km. 2 No. 35 Telp (0517) 21114  
Website : [www.pa-kandangan.go.id](http://www.pa-kandangan.go.id) email : [pa.kandangan@gmail.com](mailto:pa.kandangan@gmail.com)  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan 71271

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : W15-A4/ *g27* /KP.00.1/06/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD RADHIA WARDANA, S.H.I  
NIP : 198303302006041004  
Pangkat : IV/a  
Jabatan : KETUA PENGADILAN AGAMA KANDANGAN  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Km 2, No 35, Hamalau, Kab. Hulu Sungai Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : Normiliyanti  
NIM : 1170101010161  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Perguruan Tinggi : UIN Antasari Banjarmasin

Benar-benar telah mengadakan penelitian/ riset/ survey/ di Pengadilan Agama Kandangan Tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan Tanggal 22 Februari 2021 dengan judul skripsi "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kandangan Tentang Penganiayaan Berat sebagai Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengadilan Agama Kandangan

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I  
NIP. 198303302006041004



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

## **Sertifikat**

Nomor: 1345/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2021

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**Normiliyanti**

**NIM : 170101010161**

Kelahiran Binuang, 23 November 1999

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 15 Juni 2021

D e k a n,



**Dr. H. Jalaludin, M.Hum**

**NIP.19661126 199102 1 002**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-571/Un.14/III.2/PP.00.9/2/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Normiliyanti  
NIM : 170101010161  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Desember 2020  
Waktu : 08.30-10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : DR. Budi Rahmat Hakim, M.H.I  
Aspek Kesyariahan : Drs. Nor Ipansyah, M. Ag  
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Nadiyah Khalid, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah : **85.60** dan dinyatakan **LULUS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 Februari 2021  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
**PUSKOPM FASYA&EI**  
**UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

**SERTIFIKAT**  
Nomor : FSA&EI-PE&EI/PeI/XV/20100561/2017

Pusat Komputer Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Puskopm Fasy&E) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Normiliganti**

Tempat dan Tanggal Lahir :

**Rantau, 25 Nopember 1999**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

**Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint**

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan 07 Nopember 2017.

Banjarmasin, 08 Nopember 2017



Mengalahkan,

Pekan,

Prof. Dr. H. Ahmad-Hassan, M.H.  
NIP. 195804061987031001



Manajer,

Mohammad Haris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fu.uin.antasari.ac.id](http://www.fu.uin.antasari.ac.id)

### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Normiliyanti  
NIM : 1 70101010161  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Semester : VII  
Tahun Akademik : 2020/2021

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	<b>Aspek Pokok :</b> a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	1	10	a. Sertifikat bebas Asrama
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	7	14	b. Seminar Nasional, diping, workshop, stadium general, Pelatihan Komputer
2.	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	2	8	c. Pengurus DEMA Universitas, PKMTD Fakultas
	<b>Aspek Penunjang :</b> a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	13	34	d. Lomba Madihin (Nasional/Lokal, Universitas, Fakultas, Jurusan), Juri Madihin, Lomba Nasyid pop solo, dan Debat.
	b. Aspek pengabdian masyarakat			
<b>JUMLAH</b>		23	66	

Banjarmasin, 09 Agustus 2020

Dosen Pembimbing

**Fuad Luthfi, S. Ag, M.H**  
NIP.197008201996031003



Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

**Dr. Hikmah Naimah, SH., M.Hum**  
NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa


## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Normiliyanti
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Binuang, 23 November 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : WNI
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Sei Bunut RT.08/RW.03, Binuang, Tapin, Kalsel.
7. Pendidikan :
  - a. TK Al Irsyad Binuang (
  - b. SDN Binuang 4 ( 2011 )
  - c. MTsN Binuang ( 2014 )
  - d. Man 2 Tapin ( 2017 )
8. Pengalaman Organisasi :
  - a. Forum Silaturahmi Mahasiswa ( 2017 )
  - b. HMP Hukum Keluarga ( 2017 )
  - c. DEMA UIN Antasari ( 2019 )
9. Orangtua
  - Ayah :  
Nama : Muhtadin  
Pekerjaan : Penjahit  
Alamat : Jl. Sei Bunut RT.08/RW.03, Binuang, Tapin, Kalsel.
  - Ibu :  
Nama : Siti Hafsa  
Pekerjaan : Penjahit  
Alamat : Jl. Sei Bunut RT.08/RW.03, Binuang, Tapin, Kalsel.
10. Saudara (jumlah saudara) : 4
11. Suami/Istri : -
  - Nama : -
  - Pekerjaan : -
  - Alamat : -
12. Anak : -

Banjarmasin, 03 Juni 2021

Penulis,



Normiliyanti

